



SERTIFIKAT DAN AKTA PENDIRIAN SMP NEGERI 2 MANDIRAJA

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Parunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, parunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

INGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

PERHATIKAN : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MENTPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

DIETAPKAN :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
dua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjm Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Dikmenum

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

S O E J O T O , SH
NIP : 130317258.

tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220
		3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232
		4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340
		5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.360
		6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		8. SMP Negeri 2 Weleri	-	W e l e r i	Kabupaten Kendal	
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 4 Demak	-	Demak	Kabupaten Demak	
		11. SMP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		12. SMP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
		13. SMP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		14. SMP Negeri 2 Mirosari	-	Mirosari	Kabupaten Grobogan	
		15. SMP Negeri 2 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
		16. SMP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
		17. SMP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
		18. SMP Negeri 2 Tayu	-	Tayu	Kabupaten Pati	
		19. SMP Negeri 2 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
		20. SMP Negeri 2 Ngawon	-	Ngawon	Kabupaten Blora	
		21. SMP Negeri 2 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	

1	2	3	4	5	6	7
		22. SMP Negeri 2 Gunem	-	Gunem	Kabupaten Rembang	
		23. SMP Negeri 2 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
		24. SMP Negeri 2 Bae	-	Bae	Kabupaten Kudus	
		25. SMP Negeri 2 Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
		26. SMP Negeri 2 Bangsri	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
		27. SMP Negeri 22 Surakarta	-	Serengan	Kabupaten Surakarta	
		28. SMP Negeri 2 Masaran	-	Masaran	Kabupaten Sragen	
		29. SMP Negeri Sidoharjo	-	Sidoharjo	Kabupaten Sragen	
		30. SMP Negeri 2 Kedawung	-	Kedawung	Kabupaten Sragen	
		31. SMP Negeri 2 Karangpandan	-	Karangpandan	Kabupaten Karanganyar	
		32. SMP Negeri 2 Jaten	-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
		33. SMP Negeri 2 Jumapolo	-	Jumapolo	Kabupaten Karanganyar	

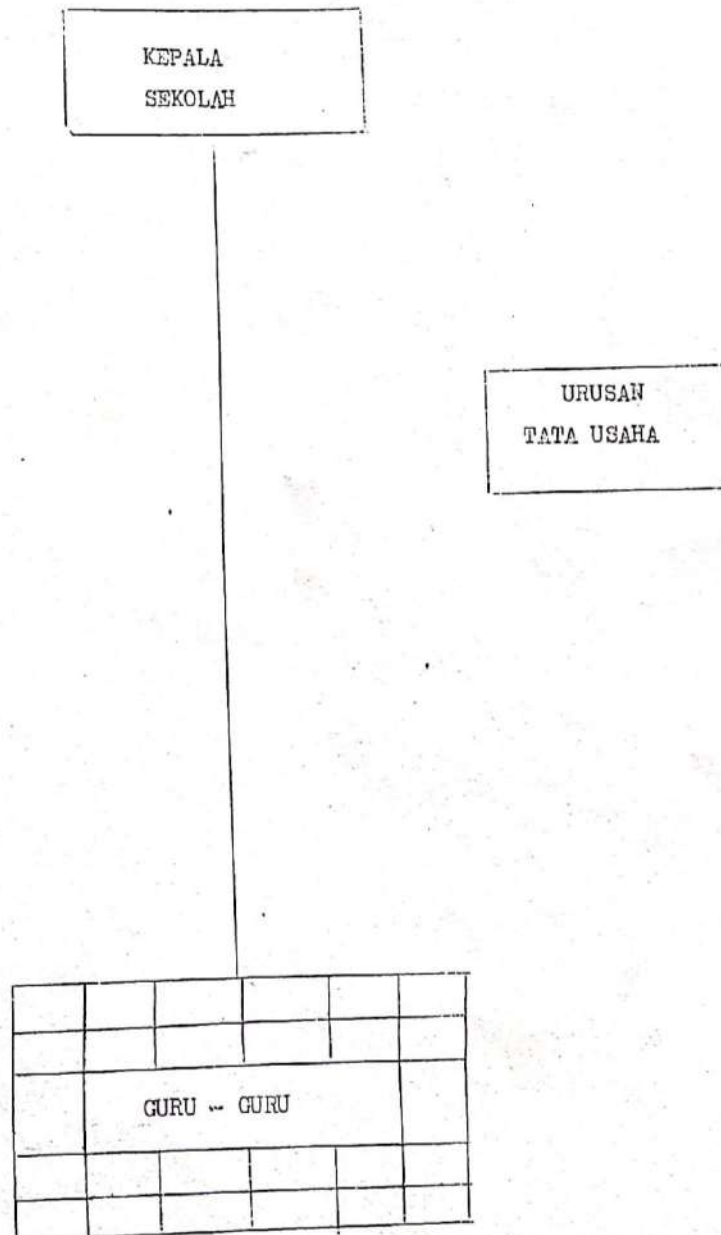
1	2	3	4	5	6	7
34.	SMP Negeri 2	!	-	W e r u	! Kabupaten Sukoharjo	!
	W e r u					
35.	SMP Negeri 2	!	-	G a t a k	! Kabupaten Sukoharjo	
	G a t a k					
36.	SMP Negeri 2		-	Tawangsari	! Kabupaten Sukoharjo	!
	Tawangsari					
37.	SMP Negeri 2		-	Giritontro	Kabupaten Wonogiri	
	Giritontro					
38.	SMP Negeri 2		-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
	Jatisrono					
39.	SMP Negeri 2		-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	
	Gantiwarno					
40.	SMP Negeri 2		-	B a y a t	Kabupaten Klaten	
	B a y a t					
41.	SMP Negeri 3		-	Manisrenggo	Kabupaten Klaten	
	Manisrenggo					
42.	SMP Negeri 7		-	B o y o l a l i	Kabupaten Boyolali	
	Boyolali					
43.	SMP Negeri 2		-	Wonosegoro	Kabupaten Boyolali	
	Wonosegoro					
44.	SMP Negeri 3		-	S i m o	Kabupaten Boyolali	
	S i m o					
45.	SMP Negeri 11		-	Magelang Utara	Kotamadya Magelang	
	Magelang					
46.	SMP Negeri 3		-	G r a b a g	Kabupaten Magelang	
	G r a b a g					
47.	SMP Negeri 2		-	Sawangan	Kabupaten Magelang	
	Sawangan					

1	2	3	4	5	6	7
		48. SMP Negeri S a l a m	-	S a l a m	Kabupaten Magelang	
		49. SMP Negeri 2 L o a n o	-	L o a n o	Kabupaten Purworejo	
		50. SMP Negeri 2 B u t u h	-	B u t u h	Kabupaten Purworejo	
		51. SMP Negeri 2 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
		52. SMP Negeri 2 A l i a n	-	A l i a n	Kabupaten Kebumen	
		53. SMP Negeri 2 Adimalyo	-	Adimalyo	Kabupaten Kebumen	
		54. SMP Negeri 2 K r e t o k	-	K r e t o k	Kabupaten Wonosobo	
		55. SMP Negeri 2 Pringsurat	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung	
		56. SMP Negeri 6 K e b u m e n	-	K e b u m e n	Kabupaten Kebumen	
		57. SMP Negeri 5 Temanggung	-	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
		58. SMP Negeri 2 Candiroto	-	Candiroto	Kabupaten Temanggung	
		59. SMP Negeri 9 Purwokerto	-	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
		60. SMP Negeri Karanglewas	-	Karanglewas	Kabupaten Banyumas	
		61. SMP Negeri 2 T a m b a k	-	T a m b a k	Kabupaten Banyumas	
		62. SMP Negeri 6 C i l a c a p	-	C i l a c a p	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
63.	SMP Negeri 3 Kroya	-	Kroya	Kabupaten Cilacap		
64.	SMP Negeri 3 Sidarjo	-	Sidarjo	Kabupaten Cilacap		
65.	SMP Negeri 2 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purbalingga		
66.	SMP Negeri 5 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga		
67.	SMP Negeri 2 Manadadi	-	Manadadi	Kabupaten Banjarnegara		
68.	SMP Negeri 2 Mandiraja	-	Mandiraja	Kabupaten Banjarnegara		
69.	SMP Negeri 10 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan		
70.	SMP Negeri 2 Sragi	-	Sragi	Kabupaten Pekalongan		
71.	SMP Negeri 2 Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan		
72.	SMP Negeri 2 Kajon	-	Kajon	Kabupaten Pekalongan		
73.	SMP Negeri 14 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal		
74.	SMP Negeri 6 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang		
75.	SMP Negeri 2 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang		
76.	SMP Negeri 2 Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Brebes		
77.	SMP Negeri 2 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes		
78.	SMP Negeri 2 Margasari	-	Margasari	Kabupaten Tegal		

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

P A K A I

BUKU-TANAH DESA : PULMASABA

HAK : PAKAI No. 126

SURAT-UKUR NO. : TAHUN

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTA

DAWARNEGARA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA : BANGKALAYA
 KECAMATAN : KANDIPAJA
 DESA/KEDEWAHAN : PURNAGAMA

PEMBUKUAN (DI. 207)
 No. 894 / 19. 88
 HILYA Rp. 5000/-
 DAFTAR PENGHASILAN (DI. 337)
 No. 1597 / 19. 88

No. 426 Desa Furusaba. NAMA JALAN/PERSIL Furusaba - Simbang	1) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN PROPRIETAS JAWA TENGAH ; ALAMAT SEMARANG										
ASAL PERSIL Konvensional Pemberian hak dari Tanah Negara. Pendaftaran Pendaftaran	a) PENUNJUK b) PEMBUKUAN BANJARNEGARA Tgl. 17-3-1988 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KABUPATEN/KODH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KABUPATEN/KODH BANJARNEGARA BANJARNEGARA Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah										
SURAT KEPUTUSAN DARI KEPALA KANTOR OPINI JAWA TENGAH 11 9 - 1 - 1988. 1 SK. DA. II/1P/1514/ 1/177/88. Biaya uang wajib 24.000,- KURANG DARI 1110/2-00. 10141/00. Biaya dan berakur LUKA DIPERAGUKAN. LUKA DIPERAGUKAN Pn Pn Pn Pn akhirnya hak	NISWA DANTA BSA NIP. 010038874. Ir. TIMBOEL SITCRUS NIP. 010058626 d) SERTIFIKAT BANJARNEGARA Tgl. 17-3-1988 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KABUPATEN/KODH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KABUPATEN/KODH BANJARNEGARA BANJARNEGARA Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah 										
SURAT UKUR 23 - 2 - 1988. 325/300/1900. s : ± 19.615 m2.	Ir. TIMBOEL SITCRUS NIP. 010058626 k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Pertambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Pertambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Pertambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : *Tempat Lurah Candi*
P. 426

Nomor : 355/ Sem 88.
 /19 ...

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Tengah

Kabupaten : Banjarnegara
 Kecamatan : Mandiraja.

Desa : Purwasaba.

H- 69/84. Kotak : " e, f, 4, 4 "

Nomor Pendaftaran :

Tanah : Sebidang tanah pekarangan

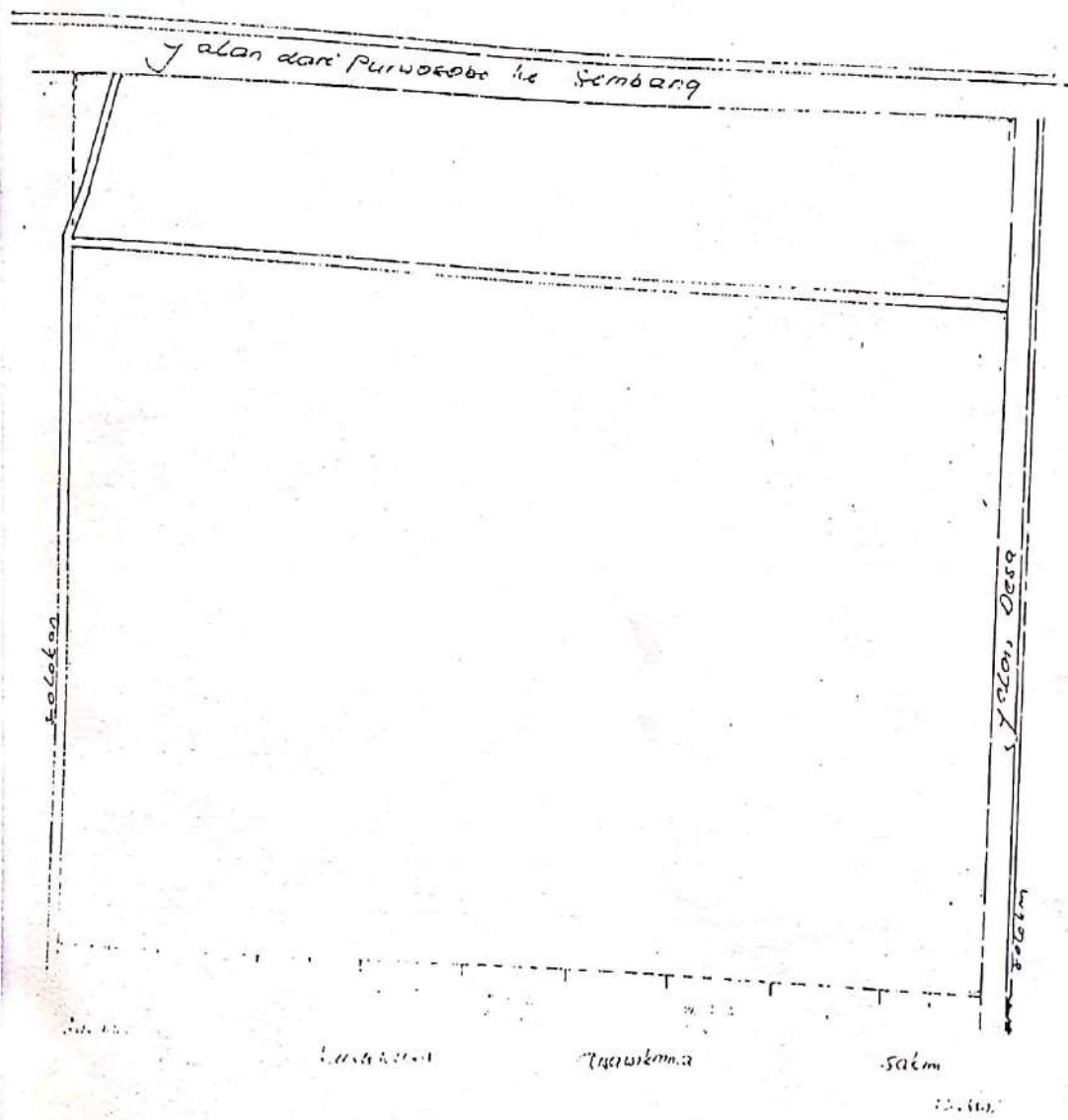
Batas : Tugu beton I berdiri didalam batas
 dibunt dan dipasang sesuai dengan P.M.A.8/61.

± 19.615 m². (Sembilan belas ribu enam ratus lima belas meter persegi)

dan penetapan batas : batas batas diunjukkan oleh:

1. Pemilik tanah

2. Pamong desa.



PENJELASAN : batas tanah ini

D.I. 302 tgl. No

D.I. 307 tgl. 24-2-1988 No. 1156/88

UNTUK SERTIPIKAT
Banjarnegara

Tgl. 17-3-1988

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
BANJARNEGARA



Kepala Kantor Agraria
u.d. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Banjarnegara Tgl. 23-2-

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KD
BANJARNEGARA

Kepala Kantor Agraria
u.d. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

NLSHAT DANTA B.Sc.
NIP: 010 038 874.

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak